

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

Nomor : 015/PM.05/K.SS-04/04/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 73/PM.05/K1/04/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”, agar dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim lebih efektif, efisien dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pendidikan Pengawas Partisipatif;
- b. Bahwa untuk Pembentukan Tim Pendidikan Pengawas Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana pertimbangan huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 73/PM.05/K1/04/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF “BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT”.

KESATU : Membentuk Tim Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina

Pembina berperan sebagai pengarah dan penanggung jawab umum kegiatan, bertugas sebagai :

- 1) Menetapkan kebijakan dan arah strategi pelaksanaan pendidikan pengawasan partisipatif.
- 2) Memberikan arahan, petunjuk dan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Melakukan pembinaan terhadap tim agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
- 4) Mengawasi dan memberikan dukungan moral, administratif dan kebijakan pelaksanaan program secara umum.
- 5) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh.
- 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan secara umum.

b. Tim

Koordinator atau Pelaksana merupakan unsur utama yang bertanggung jawab secara teknis dan operasional, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja, konsep kegiatan dan jadwal pelaksanaan.
- 2) Mengkoordinasikan seluruh anggota dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Membagi tugas dan tanggung jawab kepada anggota secara proporsional.

- 4) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan stakeholder lainnya.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang berjalan
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara lengkap (perencanaan, pelaksanaan, hasil dan evaluasi).

c. Anggota

Merupakan unsur pelaksana teknis yang mendukung kelancaran kegiatan di lapangan, bertugas sebagai :

- 1) Melaksanakan tugas sesuai arahan dan pembagian kerja dari koordinator tim.
- 2) Membantu persiapan kegiatan (administrasi, perlengkapan, lokasi, konsumsi dan lain-lain).
- 3) Mendukung pelaksanaan sosialisasi dan interaksi dengan peserta.
- 4) Melakukan pendataan peserta dan pengisian administrasi kegiatan.
- 5) Melaksanakan dokumentasi kegiatan (foto, video dan notulen).
- 6) Membantu penyebaran informasi kepada masyarakat.
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator.

KETIGA : Tim Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menetapkan langkah-langkah teknis pelaksanaan program pendidikan pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyusun dan menetapkan rencana kerja operasional sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3. Menentukan strategi, metode dan materi sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat dan pemilih pemula.
4. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan serta pihak terkait lainnya.
5. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang tersedia guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
6. Memberikan penugasan kepada anggota tim sesuai dengan kebutuhan dan pembagian tugas yang telah ditetapkan.
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh tahapan kegiatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA, Tim Pendidikan Pengawas Partisipatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

- KELIMA** : Segala Biaya yang dikeluarkannya sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
pada tanggal : 30 April 2026



LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim
 Nomor : 015/PM.05/K.SS-04/04/2026
 Tanggal : 30 April 2026
 Tentang : Pembentukan Tim Pendidikan Pengawas Partisipatif
 Bawaslu Kabupaten Muara Enim

SUSUNAN
TIM PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF (P2P)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Zainudin, S.P., M.Si	Ketua Bawaslu	Pembina
2	Ahyaudin, S.E	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Kms M Ali Akbar, S.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Zulfadli, S.E	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Afriansyah, S.IP	Anggota Bawaslu	Pengarah
6	Muhammad Suryadi, S.E	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
7	Susianah, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bendahara
8	Darmawan, S.Pd	Staff	Ketua Pelaksana
9	Intan Viradhita Pertiwi, S.E	Staff	Operator
10	Windi Sapitri, S.Pd	Staff	Sekretaris
11	Arief Wahyu Malizar, S.H	Staff	Anggota
12	Budi Muslim	Staff	Anggota
13	Ahmad Fahrudi	Staff	Anggota
14	Baldri, S.Kom	Staff	Anggota
15	Ifran Wahyudi, S.Kom	Staff	Anggota
16	Carolin Claudia N, S.M	Staff	Anggota
17	Hartika Anggaraini, A.Md	Staff	Anggota
18	Koni Kristiansyah, S.T	Staff	Anggota
19	Herzal Pathoni	Staff	Anggota
20	Okta Trisia	Staff	Anggota

